



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MEDAN

Mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DIAN WAHYUDI, S.H dan SYAIFULLAH, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Kolonel Yos Sudarso, Lingk. XII No. 11 Medan, Kelurahan Gelugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada UGIHARTO, S.H. dan ISMAIL, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Sumber Dusun V, Desa Bangun Sari Baru, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 21 hal Put. No 3371/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 20 November 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 25 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah secara Agama Islam pada hari Sabtu, tanggal 05 Februari 2022 dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan buku kutipan Akta Nikah No xxxxx, tanggal 07 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan hidup bersama sebagai pasangan suami-isteri, dan bertempat tinggal bersama di Medan. Sehingga awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, penuh dengan cinta dan kasih sayang, saling menghormati, hidup rukun selayaknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama: XXXXX, Perempuan, Lahir di medan, pada tanggal 23 September 2023, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 127-LU-09102023-004, dikeluarkan di Medan, pada tanggal 09 Oktober 2023, yang mengeluarkan Pejabat catatan sipil Kota Medan an. BAGINDA P. SIREGAR A.P MSI, NIP: 197408101994031002;
3. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, jika ada perselisihan dan pertengkaran dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga (keluarga) yang dapat diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Swasta pada (PT XXXXX) di Kawasan Industri Medan (KIM);
5. Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami masalah dan mulai ribut dan bertengkar setelah 3 hari menikah yaitu pada tanggal 08 Februari 2022. Tergugat mulai menampakkan sifat yang kurang baik yaitu berkomunikasi melalui

Hal 2 dari 21 hal Put. No 3371/Pdt.G/2024/PA.Mdn



HandPhone dengan wanita lain. Penggugat menemukan Bukti-bukti Chat-Chat Mesra Tergugat dengan wanita lain Tidak hanya 1 (satu) perempuan, tetapi beberapa perempuan yang di Chat melalui WhatsApp di HandPhone milik Tergugat;

6. Bahwa karena penasaran Penggugat mempertanyakan Bukti-bukti Chat Tergugat dengan perempuan lain, akan tetapi Tergugat selalu menjawabnya hanya teman biasa dan selalu mencari keributan dengan Penggugat, agar penggugat tidak mempertanyakan lagi chat-chat Tergugat dengan wanita lain;

7. Bahwa setelah Penggugat mengetahui bukti-bukti Chat Tergugat dengan Wanita lain, di dalam Rumah tangga terjadi pertengkaran dan keributan terus menerus dikarenakan Tergugat selalu berkomunikasi dengan Perempuan lain, tanpa memikirkan perasaan Penggugat, akibat perbuatan Tergugat tersebut membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang diujung perceraian, dikarenakan Penggugat sudah Lelah melihat perbuatan Tergugat yang tidak mendengarkan nasehat-nasehat dari Penggugat bahkan setiap rebut dan betengkar, Tergugat selalu pergi dari rumah, dan mengucapkan ingin berpisah dengan Penggugat;

8. Bahwa keributan dan pertengkaran terus menerus Kembali terjadi antara Penggugat dan Tergugat Pada 2 (dua) Bulan pernikahan, dimana sikap Tergugat tidak menunjukkan selayaknya suami yang baik yaitu kurangnya berkasih sayang terhadap istri, mengabaikan istri bahkan sering ketahuan melakukan chat dengan beberapa perempuan lain yang terkesan mesra/ lebih perhatian kepada perempuan lain dibandingkan istrinya;

9. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan dan pertengkaran terus menerus, karena ada Wanita lain yang mengganggu rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Ketika Penggugat mengajak hubungan suami istri, Tergugat selalu menolaknya, alasan dan perkataan lelah;

10. Bahwa Puncak perselisihan dan keributan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi dikarenakan Tergugat sudah tidak

Hal 3 dari 21 hal Put. No 3371/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah lagi melakukan hubungan suami isteri kepada Penggugat (Tergugat tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat) mulai Penggugat hamil 6 bulan yaitu pada Mei 2023 sampai dengan bulan Agustus 2024 (Pisah Ranjang lebih kurang selama 16 bulan), dan Tergugat sudah tidak pulang kerumah;

11. Bahwa karena Tergugat tidak mau berhubungan suami isteri dengan Penggugat dan tidak pulang kerumah yang membuat Penggugat semakin curiga, dan pada 24 September 2024 selepas Ba'da Isya, Penggugat menerima panggilan masuk dari HandPhonennya, setelah diangkat terdengar suara wanita dan mengatakan Tergugat telah menikah sirih dan berhubungan badan dengan wanita teman sepengajiannya dan wanita yang menelepon Penggugat mengaku adalah istri sirih Tergugat;

12. Bahwa selanjutnya Penggugat mempertanyakan informasi tersebut kepada Tergugat melalui telpon, tentang Tergugat Telah menikah lagi....? dan alangkah terkejutnya Penggugat mendengar pengakuan Tergugat dan membenarkan Tergugat Telah menikah sirih dengan identitas wanita tersebut diketahui bernama Apricia atau kerap disapa Risa, beralamat di Perkomplekan Tasbih. Menurut chat perempuan tersebut, ia adalah perempuan yang sebelumnya hendak dinikahin oleh Tergugat sebelum Tergugat menikahi Penggugat;

13. Bahwa mendengar pengakuan Tergugat, yang telah menikah sirih secara diam-diam, tanpa meminta izin dari Penggugat untuk menikah lagi membuat hati dan perasaan Penggugat Hancur berkeping-keping, karena rumah tangga yang selalu dipertahankannya akhirnya dikhianti oleh Tergugat, setelah 2 (dua) tahun pernikahannya akhirnya rumah tangga penggugat dan Tergugat kandas, karena Tergugat telah menikah sirih dengan perempuan lain;

14. Bahwa setelah menerima pengakuan dari Tergugat, akhirnya Penggugat bertanya kapan Tergugat menikah sirih, dan Tergugat menjawab yaitu pada tanggal 27 Agustus 2024 dan telah berhubungan suami isteri dengan isteri sirihnya, dan pengakuan percakapan Tergugat tersebut direkam oleh Penggugat. Tergugat juga beralasan jika selama

Hal 4 dari 21 hal Put. No 3371/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak nyaman dengan Penggugat, dan memilih menikah lagi;

15. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat Telah Pisah Ranjang lebih kurang 16 Bulan, dan Tergugat Pergi dari rumah meninggalkan Penggugat, serta sudah tidak ada lagi kejujuran (kerap berbohong dan sering berkomunikasi dengan banyak perempuan), tidak berkasih sayang terhadap istri bahkan anak. Dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi perselisihan dan ribut terus menerus di dalam rumah tangga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak ada harapan untuk bersatu kembali dalam membina rumah tangganya;

16. Bahwa Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mempertahankan perkawinan dengan Tergugat tetapi hasilnya sia-sia dan Penggugat juga sudah membicarakan permasalahan mengenai rumah tangga tetapi justru Tergugat tetap dengan pendiriannya ingin berpisah dengan Penggugat;

17. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi ternyata usaha dari keluarga juga sia-sia belaka, sehingga Penggugat merasa sudah putus asa untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya yang pada akhirnya Penggugat pun memutuskan bercerai bersama Tergugat yang dikarenakan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap bersama Tergugat;

18. Bahwa mengingat Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak, dan untuk menentukan nasib anak yang saat ini masih kecil (balita) dan membutuhkan Penggugat dan biaya-biaya untuk tumbuh kembangnya, pendidikannya, dan lain sebagainya maka, Penggugat Mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan hak Hadhanah anak, kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dan menghukum Tergugat untuk memberikan biaya-biaya kepada anak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

19. Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

Hal 5 dari 21 hal Put. No 3371/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat kamar makamah Agung tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan pada poin C . rumusan hukum kamar agama anngka 1, huruf (b) ayat (2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

20. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 38 menyebutkan "Perkawinan dapat putus, karena a. kematian, b. Perceraian, dan c. atas keputusan pengadilan" dan pada Pasal 39 ayat 1 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Serta Pasal 39 ayat 2 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

21. Bahwa berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam pada poin F yang isinya adalah Perceraian terjadi karena antara suami atau isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Maka dalam hal ini benar dan pantaslah Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan Gugatan Cerai ini di muka Pengadilan Agama Medan karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak dipertahankan lagi;

22. Bahwa pantaslah Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan Gugatan Cerai ini di muka Pengadilan Agama Medan karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan pada poin di atas gugatan ini, maka layak dan pantaslah Penggugat sampaikan gugatan ini kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberi keputusan perceraian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 6 dari 21 hal Put. No 3371/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan dalam dalil-dalil dalam gugatan ini, maka layak dan pantaslah Penggugat sampaikan gugatan ini kepada Majelis Hakim yang mulia memeriksa perkara ini untuk dapat memberi keputusan perceraian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim Yang mulia untuk berkenan menetapkan suatu hari sidang, memanggil para pihak, menyidangkan, mengadili, serta memutuskan perkara ini dengan amar berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat terhadap diri Penggugat;
3. Menetapkan hak Hadhanah anak kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dan Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya-biaya kepada anak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) setiap bulannya kepada anak bernama: XXXXX, Perempuan, Lahir di Medan, pada tanggal 23 September 2023, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 127-LU-09102023-004, dikeluarkan di Medan, pada tanggal 09 Oktober 2023, yang mengeluarkan Pejabat catatan sipil Kota Medan an. BAGINDA P. SIREGAR A.P MSI, NIP: 197408101994031002 sampai anak tersebut dewasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum undang-undang yang berlaku;

Atau Apabila Pengadilan Agama Medan atau majelis hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi oleh Kuasanya dan Tergugat dengan didampingi oleh Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Hasan Basri Harahap, S.H.,M.H,

Hal 7 dari 21 hal Put. No 3371/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil permohonan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat angka 1 s/d 4, Tergugat mengakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat angka 5 sebab yang dianggap chat mesra sebenarnya hanyalah sebatas komunikasi biasa dengan teman yang sudah dikenal lama yang sudah terbiasa bercanda, namun Penggugat berpikiran negatif. Hal yang perlu dipertegas Penggugat sering mengecek HP Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat. Hal ini yang membuat privasi dari Tergugat menjadi terganggu;
4. Bahwa menjawab dalil Penggugat angka 6, rasa penasaran Penggugat yang memang seolah mencari kesalahan Tergugat yang membuat pertengkaran terjadi. Hal ini dipertegas seperti jawaban Tergugat diatas bahwa Penggugat sering mengecek HP Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat yang membuat privasi dari Tergugat menjadi terganggu;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 7, karena kenyataannya malah Penggugat yang sering keluar rumah jika ada pertengkaran dan kembali ke rumah orang tuanya dengan alasan menenangkan pikiran, tapi kepergiannya tersebut tanpa ada izin dari Tergugat selaku suaminya;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 8 karena Penggugat selalu mencari kesalahan Tergugat dengan cara mengecek HP dan memantau media sosial dari Tergugat yang membuat privasi Tergugat menjadi terganggu yang sering menimbulkan pertengkaran;
7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 9 karena kondisi Tergugat memang dalam tekanan berat karena memikirkan bagaimana mencari pekerjaan baru untuk menafkahi keluarga dimana pada saat itu terdapat kabar akan terjadi PHK dari perusahaan tempat Tergugat bekerja dengan alasan perusahaan ditutup sedangkan Penggugat hanya

Hal 8 dari 21 hal Put. No 3371/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memikirkan kehendaknya saja tanpa memikirkan kondisi emosional

Tergugat;

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 10 karena kondisi Tergugat meninggalkan rumah selama kurang lebih 16 bulan itu dikarenakan sedang bekerja keluar daerah dan berpindah-pindah lokasi sesuai kebutuhan pekerjaan dari perusahaan. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya bukti surat keterangan kerja tempat Tergugat bekerja, namun Tergugat sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut. Selama di luar kota, Tergugat selalu mengirimkan nafkah dengan cara transfer uang ke rekening Penggugat;

9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 11 sebab Tergugat sudah sangat tidak nyaman dengan sikap Penggugat yang selalu menuntut haknya, tetapi tidak melaksanakan kewajibannya selama ini. Tergugat melakukan kerja sama dengan teman Tergugat untuk melakukan rekayasa bahwa mengaku telah melakukan nikah siri. Hal ini dilakukan oleh Tergugat dikarenakan untuk memberi pelajaran kepada Penggugat karena ketidakpatuhan Penggugat selama ini sebagai istri dan selalu melakukan *playing victim* atau berbohong;

10. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 12, karena tidak ada bukti yang valid atas pernikahan siri yang dituduhkan tersebut. Oleh karena itu, Tergugat meminta untuk membersihkan nama baik nama orang yang tercantum di gugatan Penggugat dengan cara tidak perlu mencantumkan nama tapi cukup menuliskan inisialnya saja, misalnya AP;

11. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 13 & 14 karena tidak ada bukti yang valid atas pernikahan siri tersebut;

12. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 15 karena seperti yang telah disampaikan diatas, Kondisi tergugat meninggalkan rumah selama kurang lebih 16 bulan itu dikarenakan sedang bekerja keluar daerah dan berpindah-pindah lokasi sesuai kebutuhan pekerjaan. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya bukti Surat Keterangan kerja dari tempat Tergugat bekerja. Selama di luar kota, Tergugat selalu mengirimkan nafkah berupa uang ke rekening Penggugat;

13. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 16 dengan ini Tergugat menyatakan bahwa Tergugat juga tidak mau mempertahankan rumah tangga kembali karena sikap penggugat yang tidak patuh terhadap tergugat

Hal 9 dari 21 hal Put. No 3371/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suaminya dan Tergugat juga merasa putus asa setelah dinasehati dari pihak keluarga karena tabiat Penggugat yang memang tidak bisa berubah;

14. Bahwa tuntutan nafkah anak sebesar Rp. 5,000,000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, dalam hal ini Tergugat menolaknya karena diluar kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai staf HSE di PT. Xxxxx dengan menerima gaji sebesar Rp. 2,505,000,- perbulan dengan perincian sebagai berikut:

- Gaji Pokok	Rp.	2,000,000,-	
- Uang Makan	Rp.	325,000,-	
- Tj. Transportasi	Rp.	260,000,-	
- Potongan Bpjs Kesehatan	Rp.	20,000,-	
- Potongan BPJS TK JHT	Rp.	40,000,-	
- Potongan BPJS TK JP	Rp.		20,000,-

Gaji diterima Rp. 2,505,000,-

Dan Tergugat juga memiliki kewajiban pembayaran cicilan KPR rumah setiap bulannya sebesar Rp. 883,200,-
Adapun kesanggupan Tergugat memberikan nafkah anak untuk saat ini sebesar Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) atas anak yang bernama XXXXX, Perempuan, Tempat/Tgl Lahir Medan/23 September 2023 jatuh ke tangan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak;
4. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp. 500,000,- per bulan yang dibayarkan melalui Penggugat selaku ibu kandungnya diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan;
5. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan

Hal 10 dari 21 hal Put. No 3371/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik secara tertulis tanggal 06 Januari 2025 yang dimuat dalam berita acara sidang tanggal 06 Januari 2025;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 13 Januari 2025 yang dimuat dalam berita acara sidang tanggal 13 Januari 2025;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Nomor xxxxx tanggal 07 Februari 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Nomor 1271130103220001 tanggal 20 Nopember 2023, yang bermeterai cukup dan tidak ada aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-09102023 atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 09 Oktober 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk nomor 1271136602950001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 23 Maret 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda (Bukti P.4);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. Xxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 11 dari 21 hal Put. No 3371/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 05 Februari 2022, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Xxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sesuai alamat sebagaimana tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan harmonis, namun setelah sebulan usia pernikahan mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain, dan Tergugat sering berkomunikasi melalui Handphone dengan perempuan tersebut, bahkan Tergugat saat ini sudah menikah sirri dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya dari cerita dan pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi selama 16 bulan yang disebabkan karena Tergugat telah ketahuan berselingkuh, dan Tergugat juga tidak lagi memberi nafkah bathin kepada Penggugat, lalu kemudian Tergugat pergi dari kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah anak diurus dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anaknya, Penggugat orang yang baik, tidak suka keluar malam serta Penggugat amanah, sehingga Penggugat mampu memelihara anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat bekerja di salah satu Perusahaan di KIM, dengan gaji Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Hal 12 dari 21 hal Put. No 3371/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki cicilan kredit Perumahan, karena selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;

2. Xxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 05 Februari 2022, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Xxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan harmonis, namun setahun terakhir mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Tergugat marah-marah di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi selama satu tahun lebih yang disebabkan karena Tergugat telah ketahuan berselingkuh, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik, kemudian Tergugat pergi dari kediaman bersama juga tidak lagi memberi nafkah bathin kepada Penggugat, lalu kemudian Tergugat pergi dari kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal 13 dari 21 hal Put. No 3371/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah anak diurus dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anaknya, Penggugat orang yang baik, tidak suka keluar malam serta Penggugat amanah, sehingga Penggugat mampu memelihara anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat bekerja di salah satu Perusahaan di KIM, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Nomor xxxxx tanggal 07 Februari 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda (Bukti T.1);
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-09102023-004 atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 09 Oktober 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda (Bukti T.2);
- 3) Fotokopi Surat keterangan Nomor 253/HRD-SBP/EXT/IX/2024 atas nama Tergugat tidak bekerja lagi yang dikeluarkan oleh PT Xxxxx tanggal 20 September 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda (Bukti T.3);
- 4) Fotokopi Slip Gaji atas nama Tergugat bulan Oktober 2024 sampai dengan Desember 2024 yang dikeluarkan PT Xxxxx sejumlah Rp. 2.505.000/ per bulan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda (Bukti T.4);
- 5) Fotokopi Mutasi Rekening atas nama Tergugat bulan Oktober 2024 sampai dengan Desember 2024 yang dikeluarkan Bank BCA, yang

Hal 14 dari 21 hal Put. No 3371/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda (Bukti T.5);

6) Fotokopi Perjanjian Kredit Rumah atas nama Tergugat dengan Bank Tabungan Negara Cabang Medan tanggal 17 Januari 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda (Bukti T.6);

7) Fotokopi mutasi rekening atas nama Tergugat untuk pembayaran kredit perumahan sejumlah Rp, 883.200, (delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dari Bulan Oktober 2024 sampai dengan Desember 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda (Bukti T.7);

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan akhir secara tertulis tanggal 30 Januari 2025 yang dimuat dalam berita acara sidang tanggal 30 Januari 2025;

Bahwa, selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan akhir secara tertulis tanggal 30 Januari 2025 yang dimuat dalam berita acara sidang tanggal 30 Januari 2025;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Medan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Medan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Hasan Basri Harahap, S.H., M.H, namun mediasi tersebut

Hal 15 dari 21 hal Put. No 3371/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian kecil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa fotokopi yang aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan tidak sah sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti P.2 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.3 telah dapat membuktikan bahwa pada tanggal 23 September 2023 telah lahir Xxxxx, anak perempuan dari Xxxxx dan Xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.4 telah dapat membuktikan bahwa Xxxxx adalah penduduk Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama Fadil Bin Kasdi menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Tergugat memiliki Wanita idaman lain, dan Tergugat sering berkomunikasi melalui Handphone dengan perempuan tersebut, bahkan Tergugat saat ini sudah menikah sirri dengan perempuan tersebut. Tergugat saat ini bekerja di salah satu Perusahaan di Kawasan Industri Medan dengan gaji Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama Xxxxx

Hal 16 dari 21 hal Put. No 3371/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan Wanita idaman lain. Tergugat saat ini bekerja di salah satu Perusahaan di Kawasan Industri Medan, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 16 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti T.1 sampai dengan bukti T.7;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim menilai bahwa bukti T.1 telah dapat membuktikan bahwa Xxxxx dan Xxxxx adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Majelis Hakim menilai bahwa bukti T.2 telah dapat membuktikan bahwa pada tanggal 23 September 2023 telah lahir Xxxxx, anak perempuan dari Xxxxx dan Xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah fotokopi Surat Keterangan, Majelis Hakim menilai bahwa bukti T.3 telah dapat membuktikan bahwa HR Assistant Manager PT. XXXXX menerangkan bahwa Xxxxx adalah benar Karyawan PT. XXXXX sejak tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2024, dan terhitung mulai tanggal 20 September 2024 yang bersangkutan tidak bekerja lagi di PT. XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah fotokopi Slip gaji Xxxxx, Majelis Hakim menilai bahwa bukti T.4 telah dapat membuktikan bahwa gaji Xxxxx untuk bulan oktober 2024, Nopember 2024 dan Desember 2024 adalah sejumlah Rp 2.505.000,00 (dua juta lima ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah fotokopi mutasi rekening, Majelis Hakim menilai bukti T.5 tidak jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti T.5 tidak jelas, dengan demikian bukti T.5 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah fotokopi Perjanjian Kredit Rumah / Rumah Susun Bersubsidi, Majelis Hakim menilai bahwa bukti T.6 telah dapat membuktikan bahwa Xxxxx melakukan Perjanjian Kredit dengan PT. BANK

Hal 17 dari 21 hal Put. No 3371/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK untuk pembelian satu unit rumah dengan cara kredit;

Menimbang, bahwa bukti T.7 adalah berupa fotokopi mutasi rekening atas nama Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa bukti T.7 telah dapat membuktikan bahwa adanya mutasi rekening pada Rekening Tergugat sejumlah Rp883.000,00 pada bulan Oktober 2024, November 2024 dan Desember 2024;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain, bahkan Tergugat saat ini sudah menikah dengan wanita tersebut;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 16 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekcoan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai yang memelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx,

Hal 18 dari 21 hal Put. No 3371/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir pada tanggal 23 September 20203, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa di dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan suatu hal yang menghalangi Penggugat untuk mengasuh anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 23 September 20203 berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut sudah ditetapkan dalam asuhan Penggugat, maka Tergugat selaku ayah kandungnya diberi kesempatan untuk bertemu dan berjumpa sewaktu-waktu dengan anak tersebut, apabila dibutuhkan oleh Tergugat, demi kemaslahatan anak tersebut dan apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah;

Menimbang, bahwa kasih sayang ayah terhadap anaknya dapat diaplikasikan manakala Tergugat diberi waktu dan kesempatan untuk bertemu dan berjumpa sewaktu-waktu dengan anak tersebut;

Menimbang bahwa mengenai gugatan Penggugat agar biaya anak tersebut diatas ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya dan Tergugat hanya sanggup membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap kebutuhan satu orang anak, dan juga mempertimbangkan gaji Tergugat sebagai Karyawan di Perusahaan Swasta, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menetapkan bahwa biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat adalah minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Hal 19 dari 21 hal Put. No 3371/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Tergugat);
3. Menetapkan anak yang bernama Xxxxx, perempuan, lahir tanggal 23 September 2023 berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan mewajibkan Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak penggugat dan Tergugat sebagaimana disebut pada amar Nomor 3 diatas sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1446 Hijriyah Oleh Dra. Nuraini, M.A sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Sardauli, M.A, dan Drs. H. Yusri, M.A. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Erni Pratiwi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

dto.

Dra. Nuraini, MA

Hal 20 dari 21 hal Put. No 3371/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto.

dto.

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Drs. H. Yusri, M.H

Panitera Pengganti,

dto.

Erni Pratiwi, S.H.I.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	150.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	20.000,00
.				
4.	PNBP Relaas	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	240.000,00
	(dua ratus empat puluh ribu rupiah)			

Hal 21 dari 21 hal Put. No 3371/Pdt.G/2024/PA.Mdn